

Tana Paser, 15 Agustus 2024

Nomor : 749/PM.00.02/K.KI-05/08/2024
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Paser

di -

Kabupaten Paser

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten Paser dalam melakukan langkah pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran, bersama ini Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Paser untuk:

1. Memastikan KPU Kabupaten Paser telah melakukan sosialisasi dan mengumumkan jadwal dan informasi terkait pendaftaran pasangan calon sebelum masa pendaftaran pasangan calon dibuka;
2. Memastikan pengumuman informasi dan jadwal memuat;
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Paser mengenai jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan suara;
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Paser mengenai penetapan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran;
 - c. waktu dan tempat pendaftaran Pasangan Calon.
3. Memastikan pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran dilakukan melalui media massa dan/atau laman KPU Kabupaten Paser dan membuka masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
4. Memastikan waktu pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Wita dan hari terakhir waktu pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 Wita;
5. KPU Kabupaten Paser menyiapkan sarana teknologi informasi panggilan video/ konferensi video yang memungkinkan untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung bagi Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Paser pengusul yang tidak dapat hadir pada saat pendaftaran;
6. Memastikan KPU Kabupaten Paser telah melakukan koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor;
7. Memastikan KPU Kabupaten Paser dan tim pemeriksa kesehatan pasangan calon yang telah disusun dapat berlaku adil dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon serta menjunjung asas profesionalitas dan kode etik profesi dalam melaksanakan tugas sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

8. Memastikan jajaran pelaksana teknis tahapan pendaftaran pasangan calon KPU Kabupaten Paser telah mendapatkan bimbingan teknis sesuai dengan pedoman/ petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Dalam hal penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon untuk KPU Kabupaten Paser memastikan dan memeriksa;
 - a. Kehadiran Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten pengusul dan Pasangan Calon yang diusulkan;
 - b. Pemenuhan persyaratan pencalonan sebagaimana telah diatur pada Pasal 99 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - d. Kelengkapan dokumen persyaratan calon sebagaimana telah diatur dalam Pasal 99 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
10. Memastikan KPU Kabupaten Paser menetapkan status pendaftaran Pasangan Calon setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana angka 9;
11. Dalam hal hasil pemeriksaan pada angka 9 terpenuhi, KPU Kabupaten Paser memberikan tanda terima kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung serta memberikan surat pengantar dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk KPU Kabupaten Paser kepada Pasangan Calon;
12. Dalam hal hasil pemeriksaan pada angka 9 belum terpenuhi, KPU Kabupaten Paser mengembalikan naskah fisik dokumen persyaratan pencalonan, dokumen persyaratan calon, dan memberikan tanda pengembalian. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat melengkapi dan mendaftar kembali ke KPU Kabupaten Paser selama masa pendaftaran.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawashu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip